



PUTUSAN

Nomor 444/Pdt.G/2024/MS.Jth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxxx, xxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxx, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxxx, Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dyna Sofya, S.H, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "DYNA SOFYA, S.H & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Ajuen Jeumpet, Dusun Abadi, Desa Ajeun Jeumpet, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho nomor W1-A10/236/SK/11/2024 tanggal 11 November 2024 sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxx, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Dusun xxxxx, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat/kuasa dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 444/Pdt.G/2024/MS.Jth



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 11 November 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho, dengan Nomor 444/Pdt.G/2024/MS.Jth, tanggal 11 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah menurut Syariat Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali pada tanggal 04 Desember 2006, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 328/04/XII/2006 tertanggal 04 Desember 2006;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri namun hingga saat ini Penggugat dan Tergugat masih belum dikarunia anak;
3. Bahwa pada awal-awal masa pernikahan Penggugat dan Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis hingga beberapa tahun lamanya, namun setelahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai cekcok yang berlangsung secara terus menerus;
4. Bahwa pada tahun 2015, Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, namun akhirnya Penggugat cabut kembali karena pada saat itu Penggugat dan Tergugat sepakat untuk memulai kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan saling introspeksi atas kekurangan masing-masing dan saling berjanji untuk dapat membangun kembali rumah tangga yang Sakinah mawaddah dan warahmah, namun tak lama sesudahnya, hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai kembali sering diwarnai cekcok;
5. Bahwa cekcok diantara Penggugat dan Tergugat lebih kepada sikap saling diam, dan saling tidak berkomunikasi dan hal ini sangat menyakitkan bagi Penggugat;
6. Bahwa cekcok antara Penggugat dan Tergugat diantaranya disebabkan oleh sikap Tergugat yang pencemburu sehingga Tergugat sangat sering

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 444/Pdt.G/2024/MS.Jth



menuduh-nuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan lelaki lain, hingga akhirnya mengakibatkan cekcok antara Penggugat dan Tergugat dengan saling diam mendiami dan hal ini berlangsung secara terus menerus;

7. Bahwa penyebab lain cekcok dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah bahwa Tergugat sering membohongi Penggugat, contohnya adalah ketika Tergugat mengatakan bahwa Tergugat tidak libur kerja di hari sabtu dan setiap hari sabtu Tergugat tetap bekerja seperti biasanya, namun akhirnya Penggugat mengetahui dari rekan kerja Tergugat dan dari orang yang bekerja ditempat yang sama dengan Tergugat bahwa hari sabtu adalah hari libur di tempat Tergugat bekerja, hal ini juga menyebabkan hilangnya rasa percaya Penggugat kepada Tergugat dan menyebabkan hal-hal kecil yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi masalah yang serius dan menyebabkan cekcok antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa pada awal bulan Agustus 2024 Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama dan pulang kerumah orang tua Tergugat tanpa memberitahukan apapun kepada Penggugat. Pada hari itu seperti biasa Tergugat pergi bekerja namun hingga malam hari Tergugat tidak kunjung pulang sehingga membuat Penggugat merasa khawatir, ketika Penggugat hubungi Tergugat via handphone, Tergugat tidak menanggapi hingga akhirnya Penggugat meminta tolong kepada adik Penggugat untuk melihat apakah Tergugat ada dirumah orang tua Tergugat dan ternyata benar, Tergugat berada dirumah orang tuanya dan tidak mau kembali kerumah bersama Penggugat dan Tergugat. Penggugat baru mengetahui bahwa sesungguhnya Tergugat telah lama merencakan untuk pergi meninggalkan Penggugat setelah melihat bahwa semua baju-baju dan dokumen-dokumen penting milik Tergugat termasuk buku nikah milik Tergugat telah tidak ada (Tergugat bawa pergi);
9. Bahwa komunikasi terakhir Penggugat dengan Tergugat melalui pesan Whatsapp sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 444/Pdt.G/2024/MS.Jth



kembali lagi kerumah bersama Penggugat dan Tergugat adalah bahwa Tergugat mempersilahkan Penggugat jika Penggugat ingin mengurus perceraian dan setelah itu Tergugat tidak pernah menanggapi lagi wa dari Penggugat sehingga saat ini sudah 3 bulan lamanya Penggugat sudah dan Tergugat tinggal terpisah, tidak pernah bertemu dan sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;

10. Bahwa dari uraian tersebut diatas, Penggugat merasa bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin diperbaiki kembali karena Tergugat sendiri sudah tidak ingin hidup bersama Penggugat, dan Penggugat juga merasa sangat sakit dan sedih atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat. Saat ini Penggugat merasa bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat dan dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga yang Sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang di amatkan dalam undang-undang perkawinan, sehingga jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primeir:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Xxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxx) berdasarkan alasan tersebut di atas atau berdasarkan alasan-alasan lain menurut ketentuan yang berlaku;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mewakili Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus yang telah teregister di kepaniteraan, fotokopi Berita Acara Sumpah Advokat yang sesuai dengan aslinya, dan fotokopi Kartu Tanda Advokat yang masih berlaku;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan dan perbaikan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxdengan NIK 1106024607790004 Tanggal 05 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 328/04/XII/2006 Tanggal 04 Desember 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 444/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. **xxxxxxx**, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tahun 2006 lalu;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Gampong Meunasah Lambaro Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar;
- bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena masalah sikap Tergugat yang cemburu berlebihan dengan menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain hingga menyebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- bahwa sebab lainnya yang Saksi ketahui pada tahun 2015 lalu, Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh namun Penggugat mencabutnya karena sepakat berdamai;
- bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak tinggal serumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan Tergugat juga tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat mencari nafkahnya sendiri dengan membangun usaha laundry;
- bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan damai karena Tergugat pernah mengatakan kepada Penggugat melalui chat whatsapp jika antara Penggugat dan Tergugat bertemu baik-baik dan berpisah juga baik-baik serta meminta

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 444/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat jika ingin berpisah agar mengurus sendiri perceraian;

2. **xxxxxxx**, di bawah sumpahnya dipersidangan memberi keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi sudah berteman dekat dengan Penggugat sejak tahun 2015 lalu; ;
- bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah sejak lama;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Gampong Meunasah Lambaro Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar;
- bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah sikap Tergugat yang cemburu;
- bahwa Saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Penggugat sering bercerita dan curhat kepada Saksi, Saksi juga pernah melihat sendiri antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dengan tidak saling bicara dan ekspresi muka keduanya saling diam yang menandakan hubungan antara keduanya sedang tidak baik-baik saja;
- bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak tinggal serumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan Tergugat juga tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- bahwa setahu Saksi permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat belum pernah diupayakan damai;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 444/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas yang pada pokoknya mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, Penggugat bertempat kediaman di Aceh Besar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Jantho berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para pihak tidak menempuh prosedur mediasi sebagaimana dimaksudkan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan dengan dibantu oleh mediator;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 444/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 sbb :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Keluarga Penggugat), telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat saat ini berdomisili di Aceh Besar yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, namun saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat di bawah sumpahnya di dalam persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara, yang mana keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 444/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 4 Desember 2006 di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badug, Bali, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis kemudian sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang pada awal mulanya terjadi pada tahun 2015 karena sikap Tergugat yang pencemburu, karena hal tersebut komunikasi antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak baik dan pada bulan Agustus 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta tidak pernah kembali hingga gugatan perceraian diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki firman Allah dalam Al Quran surat Ar-rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: *Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;*

Menimbang, bahwa Pasal 3 kompilasi Hukum Islam menyatakan: *"Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah".*

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 444/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, Hakim berpendapat hal tersebut dapat menjadi parameter untuk menarik konklusi bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah dapat diklasifikasikan sebagai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan karenanya tidak ada harapan untuk kembali rukun, keadaan mana menurut Hakim telah menyimpang dari tujuan mulia suatu perkawinan yaitu membentuk rumah tangga/keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Ar-Rum ayat 21, dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam konteks ini Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami isteri, sehingga tidak mungkin dapat terwujud kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh sebab itu, perceraian lebih mashlahat daripada mempertahankan kondisi perkawinan yang demikian (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Xxxxxxx**) terhadap

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 444/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (Xxxxxxx);

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah **Rp251.000,00** (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami Dr. Muhammad Redha Valevi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Heti Kurnaini, S.Sy., M.H dan Nurul Husna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Akmal Hakim BS, S.H.I., M.H sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat/kuasa tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

dto

dto

Heti Kurnaini, S.Sy., M.H

Dr. Muhammad Redha Valevi, S.H.I.,

M.H.

Hakim Anggota II,

dto

Nurul Husna, S.H.

Panitera Sidang,

dto.

Akmal Hakim BS, S.H.I., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 50.000,00
2. Proses	Rp164.000,00
3. Panggilan	Rp 17.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 444/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)